



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 2203-2215

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Makassar)

Mustarso^{1✉}, Mulyati Pawennai², Fachri Bachmid³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Email : naratavisha@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini secara umum dapat digolongkan penelitian empiris atau sosiologis (lapangan) Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dimana penulis mencoba mengkaji antara aturan perundang-undangan itu sendiri dan realita dilapangan dalam penelitian ini. hasil penelitian pada tesis ini (1) Dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dilakukan dengan upaya preventif yaitu dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, baik itu anak sekolah, orang tua, maupun pemuka masyarakat serta pemuka agama akan bahayanya narkotika. Penanggulangan bersifat represif merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum dengan memberikan sanksi pidana maka dapat membuat jera pelaku tindak pidana narkotika. (2) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya tindak pidana narkotika terbagi atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor eksternal sendiri sekaitan dengan faktor ekonomi, faktor lingkungan serta faktor kemudahan dan pengawasan.

Kata Kunci: *Kriminologi; Tindak Pidana, dan Narkotika.*

Abstract

In general, this research can be classified as empirical or sociological research (field). This. the results of the research in this thesis (1) In tackling narcotics crime is carried out with preventive efforts, namely by holding outreach to the community, be it school children, parents, as well as community leaders and religious leaders about the dangers of narcotics. Repressive countermeasures are efforts to take action and enforce the law by imposing criminal sanctions so that it can deter perpetrators of narcotics crimes. (2) The factors that influence the occurrence of narcotics crimes are divided into two factors, namely internal factors and external factors, external factors themselves are related to economic factors, environmental factors, and facilitation and control factors.

Keywords: *Criminology; Crime, and Narcotics.*

PENDAHULUAN

Pemidanaan terhadap Pecandu Narkotika merupakan salah satu permasalahan yang selalu menjadi topik yang menarik untuk di bahas, karena selalu terdapat pro dan kontra yang mengiringi pembahasan masalah tersebut. Pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini pecandu narkotika dikatakan sebagai pelanggar hukum karena telah menyalahgunakan narkotika. Tindak pidana narkotika yang juga biasa dikenal narkoba merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga perlu adanya penanganan yang serius dalam menangani tindak pidana tersebut. Namun, bisa dikatakan bahwa tindak pidana ini sudah merajalela dan menyebar secara luas didunia, bahkan di negara kita Indonesia. Di Indonesia sendiri, penyalahgunaan narkotika sudah menggerogoti kehidupan rakyat Indonesia, sehingga bisa dikatakan bahwa disetiap daerah di Indonesia sudah ditulari kejahatan luar biasa ini. Bukan tanpa sebab dikatakan kejahatan luar biasa, jika ditinjau dari dampak yang diakibatkan, maka sangat lazim jika kejahatan narkotika harus diberantas sedalam-dalamnya. Sudah banyak kasus tentang narkotika yang terjadi di Indonesia, hal itu bisa dilihat dari banyaknya pemberitaan yang disiarkan di media setiap harinya. Bukan hanya orang berada yang menjadi korban kejahatan narkotika ini, namun orang-orang yang lemah ekonomi juga tak luput menjadi korban narkotika.

Penyalahgunaan narkotika sudah menjadi hal yang urgen untuk pemerintah Indonesia, bahkan dunia Internasional. Menurut data dari UNICEF (United Nations Internasional Children's Emergency Fund) diperkirakan lebih dari 200 juta penduduk dunia menggunakan narkotika. Sedangkan di Indonesia jumlahnya diperkirakan telah mencapai angka 1,3 juta orang dan umumnya berada di kota-kota besar. Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi maka semakin banyak pemikiran yang berkembang tentang pemidanaan khususnya terhadap pecandu narkotika, beberapa ahli memberikan pendapat bahwa dengan berkembangnya zaman maka hukum pidana yang ada juga harus dapat beradaptasi atau menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat maka, pembaharuan terhadap hukum pidana dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini. Pecandu narkotika adalah mereka yang sedang mengalami sakit baik secara fisik, mental maupun psikis yang diakibatkan penggunaan narkotika yang berlebihan atau tidak sesuai dosis penggunaannya, hal ini yang menyebabkan seorang pecandu narkotika seharusnya mendapat penanganan yang serius karena jika salah dalam penanganannya dapat berakibat fatal bagi si pecandu. Pidana seharusnya lebih

dititikberatkan kepada pengedar narkoba karena dengan adanya pengedar yang menyebabkan munculnya penyalahgunaan narkoba yang kemudian melahirkan seorang pecandu narkoba, karena biar bagaimanapun pemberantasan narkoba harus dilihat titik sentralnya, sulitnya aparat penegak hukum melakukan pelacakan terhadap pengedaran narkoba di karenakan kejahatan tersebut dilakukan tidak secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Peningkatan peredaran gelap narkoba tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkoba dengan cara menyusup, mencampuri dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah dan kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat. Mereka tergiur melakukan pengedaran dikarenakan keuntungan dari harga penjualan narkoba cukup tinggi apalagi narkoba membuat seseorang ketergantungan hingga akan terus ingin mengkomsumsi narkoba sehingga orang-orang yang terlanjur mengkomsumsi narkoba susah untuk berhenti mengkomsumsinya sehingga ini dijadikan keuntungan besar untuk memperoleh penghasilan dengan mengedarkan narkoba dan jika dilihat dari umurnya pengguna narkoba di Indonesia yaitu antara usia 16-27 tahun yaitu usia remaja. Jadi pada usia remaja sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Mereka mengenal narkoba karena tawaran, bujukan, tekanan dari teman-temannya atau orang-orang yang ingin mengambil keuntungan. Berawal dari coba-coba akhirnya menjadi ketergantungan sehingga tidak dapat menigalkannya. Orang-orang pada umumnya belum menyadari, bahwa narkoba jika disalahgunakan memiliki dampak yang sangat merugikan yaitu dapat menyebabkan kerusakan pada otak sehingga tidak dapat berpikir dengan sehat bahkan bisa menyebabkan kegilaan selain dari pada kerusakan otak dan membuat gila, narkoba juga dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh seperti hati, ginjal, paru-paru dan bahkan melalui narkoba penyakit-penyakit yang mematikan dapat menyerang tubuh seseorang seperti penyakit HIV dan hepatitis melalui penggunaan jarum suntik secara bergantian pada sesama pecandu narkoba. Pentingnya pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kasus tindak pidana narkoba yang memberikan dampak yang sangat buruk bagi perkembangan suatu bangsa, karena kebanyakan pecandu narkoba adalah mereka yang masih muda yang

diharapkan dapat menjadi generasi penerus bangsa dan dapat memajukan bangsa agar dapat menjadi lebih baik. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memosisikan pecandu narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan, Mappaselleng, N. F., & Busthami, D. (2020). Pecandu narkoba digolongkan sebagai korban karena akibat dari perbuatannya yang mengkonsumsi narkoba tersebut langsung berdampak terhadap dirinya sendiri dan tidak merugikan orang lain yang tidak menggunakan barang tersebut, jadi patutlah dikatakan seorang pecandu adalah orang yang menjadi korban atas perbuatannya sendiri. Tindakan atau hukuman yang tepat diberikan kepada seorang pecandu narkoba juga harus sesuai dengan aturan hukum yang ada dan harus memperhatikan hak-hak asasi dari si pecandu seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai hak asasi manusia, salah satunya adalah hak seseorang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, karena seorang pecandu narkoba juga merupakan warga negara indonesia yang harus dilindungi hak-haknya, Undang-Undang juga telah mengatur bahwa seorang pecandu narkoba juga berhak atas pelayanan kesehatan bagi dirinya karena pecandu narkoba dapat digolongkan sebagai orang yang sedang sakit, karena pengaruh dari narkoba tersebut berdampak langsung bagi kesehatan fisik, mental dan psikis dari si pecandu, maka perlu adanya jaminan atas hak-hak dari seorang pecandu narkoba.

Jika dilihat dari bahaya-bahaya narkoba diatas maka sangat perlu dilakukan penjagaan ketat agar narkoba di indonesia tidak meraja lela dan terus beredar hingga mengakibatkan banyaknya korban yang berjatuh, Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan masyarakat indoneisa. Meskipun narkoba juga bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Tindakan dan penanganan yang seharusnya diberikan kepada pecandu narkoba juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu

Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkotika kedalam panti terapi dan rehabilitasi. Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pecandu narkotika. Dekriminalisasi adalah proses perubahan dimana penggolongan suatu perbuatan yang tadinya dianggap sebagai tindak pidana menjadi perilaku biasa. Hakim melakukan pemidanaan bagi pengguna narkotika didasarkan atas tujuan dari pemidanaan itu yang memberi efek jera, akan tetapi sampai Hakim melakukan pemidanaan bagi pengguna narkotika didasarkan atas tujuan dari pemidanaan itu yang memberi efek jera, akan tetapi sampai sekarang banyak pengguna narkotika yang tidak jera untuk melakukan tindak pidana yang sama ataupun beralih menjadi pengedar, karena pengguna narkotika yang sudah menjadi pecandu hanya dikenakan pidana penjara saja, seharusnya mereka tidak dipenjara melainkan direhabilitasikan. Salah satu contoh kasus yang dapat kita lihat yaitu kasus Roy Marten yang sudah diputus pidana penjara oleh Pengadilan Negeri, tetapi masih saja melakukan tindak pidana yang sama, hal ini jelas membuktikan ketidakefektifan pemidanaan bagi seseorang yang telah mejadi pecandu, oleh sebab itu pengguna narkotika yang sudah menjadi pecandu alangkah baiknya apabila diberi tindakan perawatan dan pengobatan rehabilitasi. Tidak adanya jaminan akan menjadi lebih baik, maka bukan tidak mungkin akan membawa pengaruh atau dampak yang lebih buruk terhadap para pengguna (pecandu) narkotika tersebut, disebabkan di dalam penjara mereka dapat bertukar pengalaman tentang kejahatan, tidak jarang pula bahwa didalam penjara justru malah terjadi transaksi narkotika bahkan ada pabrik pembuatan narkotika. Pidana penjara bagi penyalahguna narkotika terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna narkotika, dengan dipenjarannya pengguna narkotika tidak akan menyelesaikan masalah bahkan mungkin akan menimbulkan masalah yang lain, penegak hukum dan pembentuk undang-undang seharusnya membedakan antara pengedar dan pengguna serta harus ada perubahan paradigma di dalam masyarakat terhadap seorang pengguna narkotika, Dari uraian latar belakang diatas yang membuat penulis ingin mengetahui pengelompokan tindak pidana akan kejahatan narkotika dan kebijakan hukum pidananya bagi pecandu narkotika sehingga penulis merumuskan judul "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara umum dapat digolongkan penelitian empiris atau sosiologis (lapangan) Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dimana penulis mencoba mengkaji antara aturan perundang-undangan itu sendiri dan realita dilapangan dalam penelitian ini.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dari penelitian ini.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa buku-buku, makalah, serta peraturan perundang-undangan dan bahan tulisan yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan yaitu Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penulisan proposal ini.
2. Penelitian lapangan digunakan Untuk mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan dua cara, yaitu:
 - a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder.
 - b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Penyidik Narkotika, atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian penulis.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini terkhusus terkait penanggulangan tindak pidana narkotika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Dan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meabaknya perdagangan gelap wrla peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaan serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Tindak pidana narkotika sangat merasahkan masyarakat, karena dampak negatif yang ditimbulkan merupakan pelbagai pihak, mendatangkan korban dan menghambat cita-cita bangsa dan negara, merusak generasi bangsa, juga merupakan suatu beban pekerjaan yang sangat berat bagi aparat penegak hukum. Perlu dipahami ketentuan pidana tidak semata-mata terdapat dalam undang-undang hukum pidana, tetapi juga dapat dijumpai dalam undang-undang lain seperti undang-undang money laundering, undang-undang pajak, undang-undang imigrasi, undang-undang narkotika dan lain sebagainya. Kehadiran undang-undang di luar KUHP dewasa ini semakin banyak dan undang-undang ini sangat membantu, karena bersifat khusus jadi lebih terperinci membahas sesuatu kejahatan yang semakin beraneka ragam. Undang-undang khusus atau yang terdapat di luar KUHP ini sangat membantu dan menunjang penerapan hukum pidana dan penegakan hukum di sebuah negara. Jika kita membahas tentang penerapan hukum pidana berarti merupakan bagian dari penegakan hukum, salah satu sarana dalam penegakan hukum nasional ialah adanya kelentuan-ketentuan pidana atau skistensi sanksi pidana di dalam setiap produk yang dibuat. Masyarakat pada dasarnya menginginkan diadakan pencegahan terlebih dahulu sebelum dikenakan pidana, karena peneapan hukum pidana dirasakan tidak menyenangkan. Pemerintah telah berupaya diadakan pencegahan dengan memberi penerangan kepada masyarakat tentang efek negatif suatu kejahatan dan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan, akan tetapi seolah-olah tidak efektif sehingga jalan akhir yang ditempuh

adalah menerapkan hukum pidana. Sedangkan dengan menerapkan hukum pidana juga belum tentu kejahatan di muka bumi akan lenyap secara tuntas, buktinya masih banyak reidivis yang mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, tapi juga tidak dapat difakkan bahwa penerapan hukum pidana juga membawa hasil yang baik dimana ada sebagian pelaku menjadi jera/tobat.

Tabel I Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kota Makassar

Ho	Tahun	Pria	WBnita	Anak	Jumlah
1	2019	127	27	23	177
2	2020	134	32	13	179
3	2021	439	25	18	182

Sumber Data: Kejari Makassar

Dari penjabaran tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan penyalahgunaan narkotika dari tahun ketahun, walaupun upaya aparat penegak hukum telah menjalankan berbagai upaya dalam memberantas peredaran narkotika namun pada kenyataannya penyebaran narkotika tetap bertambah dan modusnya juga turut berubah ubah demi memuluskan penyebaran narkotika di berbagai kalangan. Dapat dipahami betapa terbatasnya pengaruh atau afak dari sanksi pidana the //mils of cfimlnal sanctlon merupakan kenyataan, hal mana peghi bahwa kita tldak boleh terlalu mengharapkan ketaatan orang pada suatu peraturan hanya dengan mengandalkan pada sanksi pidana belaka meskipun kita tidak boleh mengatakan bahwa sanksi pidana itu tidak ada artinya sama sekali.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadlnya Tindak Pidana Narkotika

Perkembangan penyalahgunaan dan kejahatan narkoba di Indonesia dimulai sekitar tahun 1970 yang penggunaannya menunjukkan gejala-gejala semakin meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini mungkin disebabkan oleh semakin berkembangnya dunia teknologi modern dan kemajuan pengetahuan yang melanda dalam segala aspek kehidupan manusia. Pemakaian teknologi modern serta kemajuan ilmu pengetahuan yang menyerang dalam seluruh kehidupan manusia. Pemakaian teknologi modern serta ilmu pengetahuan memiliki itikad serta tujuan buat mencapai sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran, kedisiplinan serta kesdamaian mengarah warga yang lebih bersumber pada Pancasila serta UUD 1945 modernisasi era dalam seluruh aspek kehidupan manusia, msmanglah bisa bawa kemajuan yang mengasyikkan mengarah kehidupan sosial manusia yang lebih baik secara jasriani serta rohani. Namun kita mesti mengakui moderenisasi pula bawa akibat kurang baik serb tidak

kestabilan dalam hidup warga, oleh karena itu kerap kali bawa pengaruh terbentuknya perubahan-perubahan terhadap nilai serla norma yang ada di dalam kehidupan warga, dengan demikian modernisasi pula bertanggung jawab dalam melahirkan kriminalitas. Tidak sedikit orang yang menggunakan kemajuan teknol^o 8i ini buat melaksanakan tindak kejahatan ataupun perbuatan yang menyimpang dari norma hukum. Tidak hanya itu selaku akibat dari pembangunan yang belum menyeluruh, hingga kehidupan orang juga mensiptakan keeengangan.

Berdasarkan perkembangan itu tldak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia sendiri sebagai negara berkembang, tindak kejahatan telah meningkat dan berbagai macam penyebabnya tidak akan pernah selesai untuk diamati Setiap harinya kalau kita melihat dari berita media cetak ideal ada saja berita atau kasus narkoba, dari tahun ketahun angka kriminalitas yang teqadi di kota Makassar cendemng meningkat, kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba gelap narkoba yang terjadi dalam bebeapa tahun terakhir kian meningkat tajam, sehingga hal ini dapat meresahkan masyarakat. Walaupun banyak upaya baik preemtif, preventif maupun represif dilakukan namun tetap saja kejahatan inimeningkattajam setiap tahunnya. Ada banyak faktor yang dapat dikemukakan berkaitan dengan teqadinya permasalahan tersebut, namun berdasarkan hasil penelitian penulis memfokuskan 2 faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana narkoba dikota makassar yaitu faktor internal dan faktor external

Raevansi Teori dan Pembahasan

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tlngkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. Sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha rnelanggar hukum. Dalam hal hukum, tentunya kita semua ingin mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bañgsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehlidupan bangsa dan ikut melaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, Perdamaian abadi dan keadilan sosial maka mutlak diperlukan Penegak hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan. Namun demikian, norma dan kaedah yang berlaku g¥ ygtygrajet saat ini sudah mulat tidak lagi dlpatuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukar> hukum yang berfungsi sebagai erigatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat, oleh karena itu,dalam menjalankan kngsi hukum itu pemerintah dapat enggunakan

menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi.

Sanksi merupakan suatu akibat yang timbul diberikan dari reaksi atas suatu perbuatan, contohnya sanksi pidana yang dapat juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang saat ini merupakan hal yang perlu sekali mendapat perhatian khusus mengingat dampak- dampak yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana narkoba tersebut. Pelaku tindak pidana narkoba memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mengaturnya maupun berdasarkan peran dan dampak yang dapat ditimbulkan dari perbutannya. Penegakkan hukum pidana sebagai suatu proses harus dilihat acara realistic, sehingga penegakkan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena berbagai keterbatasan. Penegakkan hukum pidana pada kenyataannya tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan pidana yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku- pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana. Penetapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematika. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi di sisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal. Tingginya jumlah pengguna narkoba di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Menurut data penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia akan terus meningkat. Peran sanksi pidana dalam penegakan hukum menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk menganalisa kondisi yang timbul di masyarakat. Pengenaan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana dapat ditinjau dari beberapa aliran yaitu aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik menitikberatkan kepada tindak pidana yang dilakukan. Aliran ini terutama menghendaki hukum pidana yang tegas dan menitikberatkan kepada kepastian hukum. Dengan pandangannya yang indeterministik mengenai kebebasan kehendak manusia aliran ini menitikberatkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Aliran klasik ini berpijak pada tiga tiang:

- a. Ada legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang- undang, tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang dan tidak ada penuntutan tanpa undang-Undang;
- b. Asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kelalaian;
- c. Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara

konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan &rat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Aliran modern mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Menurut aliran ini Perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya. Aliran ini menitikberatkan perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana dan pemberian pidana atau tindakan dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana. Dalam berbagai teori terdapat pemahaman, bahwa pidana Penjara sebagai alat untuk mencapai tujuan pemidanaan masih diperdebatkan efektivitasnya. Artinya, tidak ada jaminan apabila pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada akhirnya dijatuhi pidana penjara maka &quansendiinya ia akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum. Justru yang sering sekali diketahui adalah, bahwa pidana penjara membawa dampak negatif yang sangat merugikan bagi terpidana khususnya penyalahgunaan narkoba.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas sebagai hasil penelitian dalam tesis ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1). Dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dilakukan dengan upaya preventif yaitu dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat baik itu anak sekolah, orang tua, maupun pemuka masyarakat serta pemuka agama akan bahaya narkoba. Penanggulangan bersifat represif merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum dengan memberikan sanksi pidana maka dapat membuat jera pelaku tindak pidana narkoba. 2). Bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana narkoba adalah pergaulan bebas, keinginan untuk mencoba-coba, kemudahan memperoleh narkoba dan mencari keuntungan dalam penjualan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, Agis A, Satria H, 2021, Pendekatan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan, <http://repository.umi.ac.id/1054/1/276-Article%20Text-1112-1-10-20201224.pdf>
- Amran, Muliaty P, Zainuddin, 2020, Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap anak, <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/251/262>
- Baharuddin, A. A. L., Rahman, S., & Kamal, M. (2022). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Di POLRESTABES Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(10), 1726–1742. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1152/1293>
- Fatahilla, K., Rahman, S., & Badaru, B. (2022). Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 743–757. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/832/887>
- Gultom, Kamri A, Fadillah M, 2021, Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak Berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak, <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/672/720>
- Harefa, A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 18–21. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1234/jpk.v1i1.3>
- Imran, I., Mappaselleng, N. F., & Busthami, D. (2020). Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(2), 93–104. <http://139.180.223.195/index.php/IJoCL/article/view/431/316>
- Kusyono, Syahrudin N, Fadhillah M 2021, Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Kabupaten Gowa, <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/640/698>
- Lestari, S. I., Pawennei, M., & Badaru, B. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Polewali. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(1), 91–106. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1286/1470>
- Nur, H. M., Ahmad, K., & Baharuddin, H. (2020). Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pengadilan Negeri Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(2), 254–267. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/112/123>

- Palureng, R. S. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 3(1), 46–61.
<https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/960/1104>
- Pongsitanan, M. D. S., Thalib, H., & Arif, M. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 557–568.
<http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/350/402>
- Ridha, A., Rahman, S., & Arsyad, N. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI: Studi Kasus Pengadilan Militer Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(8), 1294–1306.
<http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1006/1147>
- Satria, A. Y., Badaru, B., & Baharuddin, H. (2020). Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Prajurit TNI-AD: Studi Kodam XIV Hasanuddin. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(1), 42–56. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/24/24>